

*sdj.  
2923/674  
30-6-52* ✓ *Peg* ✓  
YESTERDAY  
KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putus  
BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH  
TENGAH .

No:68/5/Peg.  
Lampiran : 1.

EUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH.

Membatja berita2 dari Panitia Pemilihan Kepala2 Kampung d  
Ketjamatan Bobasan tgl.21-4-52 no.--, Ketjamatan Bukit tgl.16-4-52 no.--  
24-4-52 no.--, Kewedanaan Takengon tentang pemilihan Kepala2 Kampung jan  
adakan untuk kampung Uing, Rimba Raja dan Kuala I Bintang dari Ketjamata  
Kewedanaan tersebut diatas dan dilakukan pada tanggal 21-4-1952, 16-4-19  
24-4-1952 ;

Pemandangan jang diberikan oleh Asisten Wedana Bobasan de  
suratnya tgl.30-5-52 no.619/5, oleh Asisten Wedana Bukit tgl.10-5-52 No.  
dan tgl.20-5-52 No;575/5 dan Pegawai Pamong Peradja Isaq tgl.21-5-52 no.

Memperhatikan Peraturan Keresidenan Atjeh No:3 thn.1946 da  
putusan Badan Pekerja D.P.A.tgl.20-10-1047 No:26.;

Menimbang, bahwa perlu diambil keputusan sebagai berikut

#### M E M U T U S K A N :

##### Pertama :

Berhubung diadakan pemilihan Kepala2 Kampung jang baru karena  
pala kampung jang lama minta berhenti, sambil mengutjapkan terima kasih  
djaso jang telah diberikan mereka masing2 kepada Pemerintah, memperhentii  
dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Kampung :

1. Phl.Gading, Keutjik Uing,
2. Abdullah, Keutjik Rimba Raja,
3. Djahidin, Keutjik Kuala I Bintang dan
4. Amat Aman Kadir, Keutjik Kt. Baru,

dari Ketjamatan Bobasan, Bukit dan Linggo, Kewedanaan Takengon.-

Dengan ketentuan bahwa keberhentian tersebut dianggap mulai be  
kunja tanggal :

1. 1 Juni 1952,
2. 1 Juni 1952,
3. 1 Juni 1952,
4. 1 Juni 1952.

##### Kedua :

Mengangkat mereka2 jang namanja tersebut dalam ruang2 sebagai Kep  
Kampung dari Kampung jang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlampir,  
hitung mulai tanggal tertulis dalam ruang 7 dibelakang nama mereka masin  
dengan diberikan upah djerih sebanjak jang tertulis dalam ruang 8 daftan  
sebut;

dengan ketentuan bahwa jika kemudian ternjata penetapannja tidak  
tul surat putusan ini akan dirobah dan diatur kembali.†

- .2 .-

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan, (3 helai, jaitu untuk bahagian2: Desentralisasi, Pemerintah Umum dan Keuangan).
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
3. Koordinator Pemerintahan Untuk Daerah Atjeh di Kutaradja,
4. Asisten Wedana Bukit di Mampaq,
5. Asisten Wedana Bobasan di Kemili,
6. Asisten Wedana Linggo di Isaq,
7. Pertinggal.

untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang ber-kepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,-

Sesuai dengan surat2 keputusan tsb,  
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
Atjeh Tengah,



*Zaini Bakri*  
ZAINI BAKRI

DAPATAR Lempiran surat putusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 31 Mei 1952 No:68/5/Peg.

No.	N a m a	Kepala kampung dari kam-pung.	Djuvalah	Ketjanatan	Kowedanaan	Tanggal mulai keangka-tan.	Pipah djerih.	Keterangan
1				3	4	5	6	7
2						3		9
3.	D j e m a i	W n i n g	Kuala I Bintang 541.	Bukit	✓	TAKENGON	T=6=1952	Rp.30.-
2.	Aman Rawi					Takengon	1-6-1952	Rp.30.-
3.	D j e m a i	W n i n g	512.	Bobasan	✓	Takengon	1-6-1952	Rp.30.-

Takengon, 31 Mei 1952.

Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah,

M. ZAKI SAKRI



31 MEI 1952  
BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH

Surat ini berhubungan dengan penilaian klasifikasi  
dan klasifikasi tanah dan minyak di atas  
daerah kabupaten Atjeh Tengah yang  
dilakukan oleh para ahli teknis  
dalam rangka mengetahui  
kondisi tanah dan minyak di atas  
daerah kabupaten Atjeh Tengah.